

# **Understanding and Enforcement of Criminal Offences in the Perspective of Human Rights in Indonesia**

## **Pemahaman dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia**

**Gilang Banu Kurniawan**

### ***Abstract***

---

*Human rights and law enforcement are important aspects of maintaining justice and humanity in a country. In Indonesia, efforts to strengthen human rights protections and improve law enforcement have become a major focus of the government and society.*

*The study uses a qualitative approach with a focus on normative legal methods, as well as adopts literature analysis to explain and evaluate legal frameworks related to human rights and law enforcement in Indonesia.*

*While there have been concrete efforts on the part of the government in strengthening human rights protections, there are still challenges in consistent and effective enforcement of the law. Further steps are needed to raise public awareness about human rights and improve existing law enforcement systems. By making legal reforms and strengthening human rights protection institutions, Indonesia can ensure that the fundamental rights of every individual are respected and properly protected.*

**Keywords:** *Human Rights, Law Enforcement, Indonesia, Qualitative Studies, Normative Law.*

## **Abstrak**

---

Hak asasi manusia dan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan dalam suatu negara. Di Indonesia, upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan penegakan hukum telah menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode hukum normatif, serta mengadopsi analisis literatur untuk menjelaskan dan mengevaluasi kerangka hukum yang terkait dengan hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia.

Meskipun telah ada upaya konkret dari pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan memperbaiki sistem penegakan hukum yang ada. Dengan melakukan reformasi hukum dan memperkuat lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia, Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi dengan baik.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Indonesia, Studi Kualitatif, Hukum Normatif.

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum menjadi perhatian penting karena penting bagi eksistensi suatu negara dan dapat melindungi masyarakat dari penguasa yang lalim atau totaliter. Selain itu, Anda juga bisa mengatasi orang atau kelompok tertentu yang berperilaku tidak tertib. Menurut pengertian ini, hukum merupakan wadah untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, apabila suatu negara berdasarkan hukum, maka ia mempunyai nilai-nilai keadaban, dan hukum merupakan hal yang esensial di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut NRI) yang mengatur sebagai berikut: "Negara Indonesia adalah negara hukum." (Basri, 2021)

Hukum mempunyai banyak sisi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Makna hukum mengalami perubahan seiring berjalannya waktu seiring dengan perkembangan sejarah kehidupan manusia. Sebelum manusia terbiasa dengan hukum, hukum identik dengan adat istiadat dan tradisi yang menjadi pedoman hidup kita. Sebab hukum mengatur seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, tidak hanya masyarakat suatu negara saja, tetapi juga masyarakat dunia yang terus berkembang dan berubah. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, dan tujuannya semata-mata untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat. (Prasetyo & Herawati, 2022)

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai tindakan manusia yang mewakili kepentingan yang berbeda dalam kerangka aturan yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu, proses penuntutan pidana tidak hanya merupakan penerapan hukum semata, seperti yang sering dilihat oleh para pengacara. Proses penuntutan ini memiliki dimensi yang lebih luas, melibatkan aspek perilaku manusia. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya tentang pembaruan perundang-undangan dan penekanan pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan manfaat penegakan hukum untuk masyarakat. Penuntutan yang hanya berfokus pada kepastian hukum akan gagal dalam mencapai esensi sejati dari penegakan hukum: memastikan keadilan dan kebahagiaan serta melindungi hak asasi manusia (HAM) (Iswari, 2017)

Hak asasi manusia diakui sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak bisa diabaikan oleh manusia dan sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Hak asasi ini bersifat khusus bagi setiap individu dan oleh karena itu bersifat universal, berlaku bagi semua orang di mana pun mereka berada, dan tidak ada yang dapat mengambil hak-hak ini. Pengakuan ini tidak hanya penting untuk harkat dan martabat manusia, tetapi juga sebagai dasar moral dalam interaksi sosial. Penyampaian pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah penting, mengingat hak-hak

ini adalah universal, kodrati, abadi, dan berhubungan dengan harkat dan martabat manusia, diakui dan dihormati tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, opini politik, status sosial atau bahasa daerah (Maylani et al., 2022)

Hampir semua negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia. Isu penegakan HAM di Indonesia telah menarik perhatian global karena seringkali terkait dengan penegakan hukum yang buruk, yang menjadi salah satu sumber ketidakpuasan masyarakat saat ini. Masyarakat terlihat apatis, terutama karena banyak kasus hukum besar dan serius, termasuk tindak pidana, kejahatan ekonomi, atau pelanggaran HAM, yang belum terselesaikan secara memuaskan. Ada keinginan kuat dari masyarakat untuk penegakan hukum yang konsisten demi kebenaran (Supriyanto, 2014)

Di Indonesia, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah prinsip yang selalu diutamakan. Sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme, para pendiri bangsa menyadari pentingnya hak asasi manusia dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip dan hak-hak ini sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum bahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ide tentang negara hukum demokratis yang mengakui, menghormati, dan melindungi HAM juga digaungkan oleh para perintis kemerdekaan, tercermin dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia (Aswandi & Roisah, 2019)

Masalah yang muncul dalam negara hukum di Indonesia adalah perlindungan HAM yang belum sepenuhnya terlaksana terhadap warga negara secara utuh dan komprehensif. Meskipun banyak pelanggaran HAM berat dan ringan masih terjadi, tidak dapat diabaikan bahwa telah terjadi kemajuan dalam penegakan HAM sejak era reformasi. Tuntutan untuk penyidikan kasus pelanggaran HAM telah mendorong penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat. Beberapa kasus telah diajukan ke Pengadilan HAM, termasuk pelanggaran HAM berat di Timor Timur, insiden

Tanjung Priok, dan di Abepura, Papua, namun keputusan yang diambil belum memenuhi rasa keadilan bagi korban (Hidayat, 2016)

Komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tampaknya hanya memenuhi tuntutan internasional dan kewajiban hukum. Putusan pengadilan belum mencerminkan keadilan yang diharapkan, khususnya bagi korban. Pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yang dimungkinkan oleh undang-undang tersebut, dianggap sebagai alternatif untuk memberikan keadilan yang lebih besar kepada masyarakat, terutama para korban pelanggaran HAM berat. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A hingga 28J, menegaskan bahwa hak asasi manusia sangat dihormati dan lebih lanjut diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Astuti, 2016)

Adapun rumusan masalahnya yakni;

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Indonesia terhadap tindak pidana dalam konteks hak asasi manusia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia di Indonesia?
3. Apa dampak dan tantangan yang dihadapi dalam memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia terhadap tindak pidana di Indonesia?

## **B. METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Pemahaman dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

Hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum memiliki keterkaitan yang sangat kuat. HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dicabut atau dihapus, dan dihormati oleh hukum suatu negara untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia serta martabat pemerintah dan rakyatnya. Konsep negara hukum berarti bahwa hukum adalah yang berdaulat dan negara itu sendiri dianggap sebagai badan hukum (republican corporation), sehingga dapat dituntut di pengadilan jika terbukti melanggar hukum. Selain itu, semua peraturan pemerintah harus berlandaskan pada undang-undang dan tidak boleh berdasarkan kekuasaan semata. Dengan demikian, penegakan HAM harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang menuntut pemerintah untuk

memperhatikan peraturan yang ada saat menegakkan HAM di dalam negeri (Hidayat, 2016)

Peraturan mengenai HAM, meskipun secara implisit, telah ada sejak Pancasila disahkan sebagai dasar kebijakan nasional Indonesia. Pancasila mencakup nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta hubungan antarmanusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan peraturan HAM yang berdasarkan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur HAM. Isi undang-undang ini tentu harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 (Supriyanto, 2014)

Pelanggaran HAM didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, atau karena kelalaian oleh individu atau kelompok, termasuk pejabat publik, yang melanggar hukum dengan membatasi, mencampuri, atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Mereka yang terkena dampaknya mungkin tidak dapat memperoleh solusi hukum yang adil dan akurat berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku saat ini, atau mungkin ada risiko tidak memperoleh solusi hukum yang adil dan akurat (Pasal 1). Hak asasi manusia, sebagai anugerah Tuhan dan hak yang melekat pada manusia, harus ditegakkan oleh negara dan pemerintah dengan alasan kehormatan. Manusia harus dihormati, dilestarikan, dan dilindungi, serta martabat dan harkat mereka harus dijaga. Oleh karena itu, HAM harus ditegakkan dan diajarkan untuk memastikan bahwa setiap orang menghormati orang lain. Terkait pelanggaran HAM, penegakannya akan dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bertujuan untuk menciptakan kondisi penegakan hukum yang memastikan perlindungan hak asasi setiap orang (Maylani et al., 2022)

Berbagai upaya perlindungan HAM telah dimulai dan dilanjutkan hingga saat ini, yang sempat dianggap paling ketat dalam sejarah negara Indonesia.

Perlindungan HAM di Indonesia telah mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Upaya penuntutan terhadap pelanggaran HAM bervariasi tergantung pada serius tidaknya pelanggaran tersebut dianggap. Dalam kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan umum (Prasetyo & Herawati, 2022)

## **2. Pembahasan**

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak, oleh individu atau kelompok termasuk pejabat publik, serta akibat kelalaian yang secara ilegal membatasi, mengganggu, atau menghapus hak asasi yang dijamin oleh hukum. Untuk mengatasi masalah perlindungan HAM, negara telah mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sesuai Bab 7, Pasal 75 UU HAM, sedangkan Pasal IX, Pasal 104 mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan Bab 13 meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak atas kebebasan pribadi, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan kesetaraan. Pelanggaran HAM yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan bisa dikecualikan dari penuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut. Pasal 7 UU menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari penyelesaian melalui mekanisme domestik atau forum internasional atas pelanggaran HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 104 undang-undang mengatur bahwa pelanggaran HAM yang berat bisa diadili dalam pengadilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang dalam waktu paling lama empat tahun sebelum pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Maylani et al., 2022)

Negara Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menghormati, melindungi, dan memajukan HAM dengan mengesahkan banyak undang-undang, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, telah terjadi perubahan berbagai undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, seperti UU Partai Politik, UU Kehakiman, dan pencabutan Keputusan Presiden

Nomor 11 Tahun 1963. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) juga diluncurkan untuk menjamin pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai adat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 (Prasetyo & Herawati, 2022)

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Aceh memicu usulan dukungan untuk pengadilan HAM ad hoc. DPR telah mengajukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Kondisi saat pelanggaran dan kejahatan HAM merajalela tidak seharusnya diabaikan, walaupun upaya untuk membersihkan masa lalu itu sulit. Setelah Perang Dunia II, demokrasi dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi fokus utama di dunia, dengan proses panjang penegakan keadilan dan kepentingan politik dalam masa transisi yang disebut oleh Tina Rosenberg sebagai suatu era besar dalam dunia moral dan politik, yang mendorong proses kelembagaan HAM melalui reformasi dan pengesahan undang-undang. Walaupun ada kemajuan besar, ruang publik menjadi lebih terbuka untuk perjuangan HAM dalam beberapa tahun terakhir (Supriyanto, 2014)

Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga yang didedikasikan untuk melindungi HAM, seperti Komite Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komite Perlindungan Perempuan, Komite Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan reformasi hukum dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan HAM, seperti UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang telah meningkatkan perlindungan HAM bagi warga negara. Namun, meskipun ada kemajuan, masih banyak kekurangan yang perlu diatasi oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam implementasi peraturan dan penegakan hukum oleh penegak hukum. Lembaga-lembaga yang didirikan untuk melindungi HAM perlu berfungsi secara efektif agar tidak hanya menjadi tambahan simbolis dalam sistem ketatanegaraan, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia (Hidayat, 2016)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, pendekatan hukum terhadap tindak pidana dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan adanya upaya konkret untuk melindungi dan memajukan hak-hak dasar warga negara. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang dan membentuk lembaga-lembaga khusus untuk melindungi hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya penegakan hukum yang konsisten, kelemahan dalam implementasi peraturan, dan fungsi lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia yang belum optimal.

Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Reformasi hukum dan penguatan lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi dengan baik.

Melalui langkah-langkah konkret dan kerjasama antara pemerintah, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat sipil, diharapkan Indonesia dapat terus maju dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan kemanusiaan.

### **2. Saran**

1. Penguatan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu meningkatkan konsistensi dan efektivitas penegakan hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan penegakan putusan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga penegak hukum, memberikan pelatihan yang memadai kepada petugas hukum, dan mempercepat proses hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya penegakan hukum yang adil. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang hak-hak dasar setiap individu.

3. Reformasi Hukum: Perlu dilakukan reformasi hukum untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada mencerminkan prinsip-prinsip demokratis dan kemanusiaan. Hal ini termasuk peninjauan dan penyempurnaan undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia serta kebijakan yang mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

4. Stabilisasi Institusi: Penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia stabil dan berfungsi dengan baik. Ini termasuk memperkuat peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

5. Kolaborasi Internasional: Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional dan negara lain dalam bidang perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dapat meliputi pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan teknis untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di negara ini.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Astuti, L. (2016). PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Oleh. JURNAL KOSMIK HUKUM, 16(2).

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1).

Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Hidayat, E. (2016). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*.

Iswari, F. (2017). Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PAGARUYUANG*, 1(1). <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Maylani, U., Vistiani Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>

Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRf) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(3), 151–168.

